



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/3173/KPU-Kot/III/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Seretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT, TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.**

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Fungsi satuan tugas dan wewenang Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
3. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi DKI Jakarta dan/atau UPG KPU RI dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindaklanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Jakarta Barat, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi DKI Jakarta setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi.
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran KPU Kota Jakarta Barat, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi DKI Jakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat.
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

ttd

SUMARDI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/3173/KPU-Kot/III/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
BARAT

**UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
1	2	3	4
1	Sumardi	Ketua	Pengarah
2	Ade Rita	Sekretaris	Ketua
3	Reza Khairul Lesmana	Ka.Sub.Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
4	Cahyo Kusworo	Ka.Sub.Bag Program dan Data,	Anggota
5	Ike Arianti AZ	Ka.Sub.Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
6	Lilis Nurhasanah	Ka.Sub.Bag Hukum dan SDM	Anggota

Jakarta, 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

ttd

SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
KA. SUB. BAG. HUKUM DAN SDM

